

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2) Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155 Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

## SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT NOMOR 449.2/108/DPM-PTSP/IPG.108/VIII/2023

#### Dasar:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut,
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

### maka kepada:

Nama : DWI DARYANTI

Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 26 NOVEMBER 1981

Alamat GEDONGSONGO DALAM RT 07 RW 01 KEL. MANYARAN KEC. SEMARANG

BARAT KOTA SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 050452221-3428601

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 27 FEBRUARI 2021

Diberikan izin praktik untuk melakukan praktik keperawatan gigi pada :

Nama Sarana: PRAKTEK drg SUTANTI, M. Kes

Alamat ; JL. MADUKORO 1/7 KEL. KROBOKAN KEC. SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 26 NOPEMBER 2026
- Praktik keperawatan gigi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta praktik keperawatan gigi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 08 Agustus 2023 A.n. WALIKOTA SEMARANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







WIDOYONO

#### Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PTGMI)
- 4. Pertinggal